



**PENETEPAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Drh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Waitasi, 14 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak pada -, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banda, 25 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di DKabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Provinsi Maluku, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -;



2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten seram Bagian Barat selama kurang lebih 3 bulan kemudian Tergugat pergi entah kemana tanpa memberitahu kepada Penggugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, laki-laki, umur 3 Tahun 2 bulan yang saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh:
  - Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada tergugat berturut-turut terhitung selama 3 tahun;
  - Bahwa Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, terbukti saat Tergugat pulang ke rumah tercium aroma minuman keras;
  - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, terbukti dengan Tergugat mengunggah foto wanita lain pada akun Facebook Tergugat;
  - Bahwa Tergugat mengambil uang kematian almarhum ayah Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) melalui ATM.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena uang kematian Ayah Penggugat belum dikembalikan, pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, sehingga hal ini dibesar-besarkan, dan pada akhirnya hari itu juga, terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak bernah lagi bertemu dan berkomunikasi terhitung 3 tahun berturut-turut lamanya, dan sekitar 2 minggu yang lalu Penggugat memperoleh kabar bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk saat ini Pihak keluarga telah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti tanggal 21 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 04 November 2020, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatannya telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti tanggal 21 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan berhasil.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak meneruskan perkaranya lagi dan akan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 36/Pdt.G/2020/PA.Drh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh Nunung Indarti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

**Nunung Indarti, S.H.I., M.H.**

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jupia Ulath, S.H.**

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Drh